



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : KIRAN Alias KIJO Bin KARDI;
2. Tempat Lahir : Magetan;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 38 tahun / 11 September 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Blebang, RT. 08/RW.02, Desa Ngiliran, Kec. Panekan, Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 07 Oktober 2021 dan ditahan di dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri magetan sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 07 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 07 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mgt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KIRAN Alias KIJU bin KARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KIRAN Alias KIJU bin KARDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI model LUA-022 warna hitam nomor IMEI 1 : 862714030747839 nomor IMEI 2 : 862714031147831 berikut Sim Card yang terpasang Telkomsel dengan nomor 082334621461;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KIRAN Alias KIJU Bin KARDI pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi WIDODO terletak di Dusun Blebang Rt.08 / Rw. 02 Desa Ngiliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa melayani para penombok judi togel Hongkong dengan menerima pembelian nomor togel dari masyarakat sekitar melalui WhatsApp Terdakwa yang menggunakan nomor 082334621461, selanjutnya Terdakwa, setelah Terdakwa menerima titipan nomor togel beserta besar taruhan dari para penombok, Terdakwa mengirimkan kembali angka-angka / nomor togel pilihan para penombok tersebut ke nomor WhatsApp sdr. KARMAN alias BAGONG (Daftar Pencarian Orang) di nomor 085755571076.

Apabila angka yang dipasang penombok tebakannya cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 75 x jumlah besarnya taruhan, cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 350 x jumlah besarnya taruhan dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 2500 x jumlah besarnya taruhan, dan apabila pasang 1 (satu) angka dengan nominal Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) angkanya keluar maka penombok mendapatkan 9 x jumlah besar taruhan, namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar, dan Terdakwa memperoleh komisi dari KARMAN Alias BAGONG sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari tiap rata-rata Omzet Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / per hari nya.

Bahwa saat terdakwa baru selesai melayani penombok melalui WhatsApp, datang Petugas Polres Magetan dan mengamankan Terdakwa dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI model LUA - 022 warna hitam nomor IMEI 1 : 862714030747839 nomor IMEI 2 : 862714031147831 berikut Sim Card yang terpasang Telkomsel dengan nomor 082334621461, Uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FITRIYANTO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah saksi WIDODO terletak di Dusun Blebang Rt.08 / Rw. 02 Desa Ngiliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel HK (hongkong);
- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai pengecer / menerima titipan dari para penombok;
- Bahwa benar awalnya bahwa ada laporan dari masyarakat kalau di Dusun Blebang, Desa Ngiliran Kecamatan Panekan Terdakwa sering melayani penjualan nomer togel selanjutnya saksi mendapat perintah untuk mengadakan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan ternyata benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel akhirnya saksi berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI model LUA - 022 warna hitam nomor IMEI 1 : 862714030747839 nomor IMEI 2 : 862714031147831 berikut Sim Card yang terpasang Telkomsel dengan nomor 082334621461, Uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis judi togel Hongkong adalah Terdakwa menerima pembelian nomor togel dari masyarakat sekitar melalui WhatsApp Terdakwa yang menggunakan nomor 082334621461, selanjutnya Terdakwa, setelah Terdakwa menerima titipan nomor togel beserta besar taruhan dari para penombok, Terdakwa mengirimkan kembali angka-angka / nomor togel pilihan para penombok tersebut ke nomor WhatsApp sdr. KARMAN alias BAGONG (Daftar Pencarian Orang) di nomor 085755571076;
- Bahwa benar pengumuman angka keluar undian togel HK dilakukan setiap hari pada jam 23.00 Wib;
- Bahwa benar aturan mengenai hadiahnya yaitu apabila angka yang dipasang penombok tebakannya cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 75 x jumlah besarnya taruhan, cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 350 x jumlah besarnya taruhan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 2500 x jumlah besarnya taruhan, dan apabila pasang 1 (satu) angka dengan nominal Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) angkanya keluar maka penombok mendapatkan 9 x jumlah besar taruhan, namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar;

- Bahwa benar Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa benar permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti HP yang diperlihatkan adalah alat yang digunakan Terdakwa menerima titipan angka judi togel dari penombok dan uang yang disita adalah uang milik para pemasang yang membeli nomor togel kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ALVIAN PRIMA MARDA ARROFI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah saksi WIDODO terletak di Dusun Blebang Rt.08 / Rw. 02 Desa Ngiliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel HK (hongkong);
- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai pengecer / menerima titipan dari para penombok;
- Bahwa benar awalnya bahwa ada laporan dari masyarakat kalau di Dusun Blebang, Desa Ngiliran Kecamatan Panekan Terdakwa sering melayani penjualan nomer togel selanjutnya saksi mendapat perintah untuk mengadakan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan ternyata benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel akhirnya saksi berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI model LUA - 022 warna hitam nomor

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 : 862714030747839 nomor IMEI 2 : 862714031147831 berikut Sim Card yang terpasang Telkomsel dengan nomor 082334621461, Uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis judi togel Hongkong adalah Terdakwa menerima pembelian nomor togel dari masyarakat sekitar melalui WhatsApp Terdakwa yang menggunakan nomor 082334621461, selanjutnya Terdakwa, setelah Terdakwa menerima titipan nomor togel beserta besar taruhan dari para penombok, Terdakwa mengirimkan kembali angka-angka / nomor togel pilihan para penombok tersebut ke nomor WhatsApp sdr. KARMAN alias BAGONG (Daftar Pencarian Orang) di nomor 085755571076;
- Bahwa benar pengumuman angka keluar undian togel HK dilakukan setiap hari pada jam 23.00 Wib;
- Bahwa benar aturan mengenai hadiahnya yaitu apabila angka yang dipasang penombok tebakannya cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 75 x jumlah besarnya taruhan, cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 350 x jumlah besarnya taruhan dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 2500 x jumlah besarnya taruhan, dan apabila pasang 1 (satu) angka dengan nominal Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) angkanya keluar maka penombok mendapatkan 9 x jumlah besar taruhan, namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa benar permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti HP yang diperlihatkan adalah alat yang digunakan Terdakwa menerima titipan angka judi togel dari penombok dan uang yang disita adalah uang milik para pemasang yang membeli nomor togel kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. WIDODO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah saksi WIDODO terletak di Dusun Blebang Rt.08 / Rw. 02 Desa Ngiliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap, saksi sedang berada di rumah sehingga mengetahui saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar saat ditangkap ditemukan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI model LUA - 022 warna hitam nomor IMEI 1 : 862714030747839 nomor IMEI 2 : 862714031147831 berikut Sim Card yang terpasang Telkomsel dengan nomor 082334621461, uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa berada di rumah saksi karena kebetulan sedang main, dan Terdakwa datang pada malam itu juga;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menjalankan permainan judi togel;
- Bahwa benar setahu saksi Terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di dalam persidangan Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah saksi WIDODO terletak di Dusun Blebang Rt.08 / Rw. 02 Desa Ngiliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah saksi WIDODO terletak di Dusun Blebang Rt.08 / Rw. 02 Desa Ngiliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
- Bahwa benar saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI model LUA - 022 warna hitam nomor IMEI 1 : 862714030747839 nomor IMEI 2 : 862714031147831 berikut Sim Card yang terpasang Telkomsel dengan nomor 082334621461, Uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran Terdakwa adalah sebagai pengecer/menerima titipan dari penombok;
- Bahwa benar Terdakwa menerima pembelian nomor togel dari masyarakat sekitar melalui WhatsApp Terdakwa yang menggunakan nomor 082334621461, selanjutnya Terdakwa, setelah Terdakwa menerima titipan nomor togel beserta besar taruhan dari para penombok, Terdakwa mengirimkan kembali angka-angka / nomor togel pilihan para penombok tersebut ke nomor WhatsApp sdr. KARMAN alias BAGONG (Daftar Pencarian Orang) di nomor 085755571076;
- Bahwa benar aturan mengenai hadiahnya yaitu apabila angka yang dipasang penombok tebakannya cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 75 x jumlah besarnya taruhan (memasang Rp. 1.000,- dapat Rp. 75.000,-), cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 350 x jumlah besarnya taruhan (memasang Rp. 1.000,- dapat Rp. 350.000,-), dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 2500 x jumlah besarnya taruhan (memasang Rp. 1.000,- dapat Rp. 2.500.000,-), dan apabila pasang 1 (satu) angka dengan nominal Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) angkanya keluar maka penombok mendapatkan 9 x jumlah besar taruhan, namun apabila nomor tebakkan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar;
- Bahwa benar permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan semata dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel, dan uangnya merupakan hasil titipan para penombok;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan komisi dari KARMAN als. BAGONG, besar komisi tergantung uang hasil titipan penombok, apabila mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), Terdakwa mendapat komisi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu), tergantung pemasangan;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan permainan judi togel selama 3 bulan;
- Bahwa benar orang tahu Terdakwa melakukan permainan judi togel karena Terdakwa menawarkan secara terang-terangan;
- Bahwa benar bagi pemasang yang menang, uang dapat dari bandar yaitu KARMAN als. BAGONG;
- Bahwa benar permainan judi togel ini bukan mata pencaharian Terdakwa, sehari-hari Terdakwa kerja serabutan terkadang bertani;
- Bahwa benar Terdakwa tahu jika perjudian dilarang oleh pemerintah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI model LUA-022 warna hitam nomor IMEI 1 : 862714030747839 nomor IMEI 2 : 862714031147831 berikut Sim Card yang terpasang Telkomsel dengan nomor 082334621461
- Uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah saksi WIDODO terletak di Dusun Blebang Rt.08 / Rw. 02 Desa Ngiliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI model LUA - 022 warna hitam nomor IMEI 1 : 862714030747839 nomor IMEI 2 : 862714031147831 berikut Sim Card yang terpasang Telkomsel dengan nomor 082334621461, Uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengecer/menerima titipan dari penombok;
- Bahwa Terdakwa menerima pembelian nomor togel dari masyarakat sekitar melalui WhatsApp Terdakwa yang menggunakan nomor 082334621461, selanjutnya Terdakwa, setelah Terdakwa menerima titipan nomor togel beserta besar taruhan dari para penombok, Terdakwa mengirimkan kembali angka-angka / nomor togel pilihan para penombok tersebut ke nomor

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp sdr. KARMAN alias BAGONG (Daftar Pencarian Orang) di nomor 085755571076;

- Bahwa aturan mengenai hadiahnya yaitu apabila angka yang dipasang penombok tebakannya cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 75 x jumlah besarnya taruhan (memasang Rp. 1.000,- dapat Rp. 75.000,-), cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 350 x jumlah besarnya taruhan (memasang Rp. 1.000,- dapat Rp. 350.000,-), dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 2500 x jumlah besarnya taruhan (memasang Rp. 1.000,- dapat Rp. 2.500.000,-), dan apabila pasang 1 (satu) angka dengan nominal Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) angkanya keluar maka penombok mendapatkan 9 x jumlah besar taruhan, namun apabila nomor tebakannya pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari KARMAN als. BAGONG, besar komisi tergantung uang hasil titipan penombok, apabila mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), Terdakwa mendapat komisi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu), tergantung pemasangan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi togel selama 3 bulan;
- Bahwa orang tahu Terdakwa melakukan permainan judi togel karena Terdakwa menawarkan secara terang-terangan;
- Bahwa bagi pemasang yang menang, uang dapat dari bandar yaitu KARMAN als. BAGONG;
- Bahwa permainan judi togel ini bukan mata pencaharian Terdakwa, sehari-hari Terdakwa kerja serabutan terkadang bertani;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan semata dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mgt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Kiran Alias Kijo Bin Kardi yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu “

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini yang mana apabila telah terbukti maka seluruh unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah apabila seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum, dirinya sebelumnya tanpa disertai surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “dengan sengaja”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur “dengan sengaja” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* atau *dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar Terdakwa sadar akan melakukan perbuatan itu dan telah dipikirkan lebih dahulu dan Terdakwa mengetahui bahwa akibat perbuatan itu melawan hukum sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menawarkan*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memberikan kesempatan*” adalah memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah saksi WIDODO terletak di Dusun Blebang Rt.08 / Rw. 02 Desa Ngiliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi togel jenis Hongkong dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI model LUA - 022 warna hitam nomor IMEI 1 : 862714030747839 nomor IMEI 2 : 862714031147831 berikut Sim Card yang terpasang Telkomsel dengan nomor 082334621461, Uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bermula terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan terdakwa menerima tombokan judi jenis togel pasaran Hongkong dari penombok melalui aplikasi whatsapp (WA) menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Huawei nomor model Huawei LUA-U22 warna putih milik terdakwa lalu total angka tombokan yang terdakwa kumpulkan yakni dari Sdr. Sugeng total tombokannya Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian angka 025 BB X5, 25,52,17 @2 RIBU, 72 @ 1 RIBU , saudara Samirun total tombokannya Rp 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian angka 27,37,47,57,26,36,46,39, @ 2 ribu CB 7 @40 rb, saudara Yohanes total tombokannya Rp 144.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian angka 30,32,42,72,70,670,630 @ 2 ribu, 642 @ 1 ribu, saudara Siswoyo total tombokannya terdakwa tidak ingat;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mgt



Menimbang, bahwa Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengecer/menerima titipan dari penombok;

Bahwa Terdakwa menerima pembelian nomor togel dari masyarakat sekitar melalui WhatsApp Terdakwa yang menggunakan nomor 082334621461, selanjutnya Terdakwa, setelah Terdakwa menerima titipan nomor togel beserta besar taruhan dari para penombok, Terdakwa mengirimkan kembali angka-angka / nomor togel pilihan para penombok tersebut ke nomor WhatsApp sdr. KARMAN alias BAGONG (Daftar Pencarian Orang) di nomor 085755571076;

Bahwa aturan mengenai hadiahnya yaitu apabila angka yang dipasang penombok tebakannya cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 75 x jumlah besarnya taruhan (memasang Rp. 1.000,- dapat Rp. 75.000,-), cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 350 x jumlah besarnya taruhan (memasang Rp. 1.000,- dapat Rp. 350.000,-), dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 2500 x jumlah besarnya taruhan (memasang Rp. 1.000,- dapat Rp. 2.500.000,-), dan apabila pasang 1 (satu) angka dengan nominal Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) angkanya keluar maka penombok mendapatkan 9 x jumlah besar taruhan, namun apabila nomor tebakannya pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar;

Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari KARMAN als. BAGONG, besar komisi tergantung uang hasil titipan penombok, apabila mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), Terdakwa mendapat komisi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu), tergantung pemasangan dan Terdakwa telah melakukan permainan judi togel selama 3 bulan;

Bahwa bagi pemasang yang menang, uang dapat dari bandar yaitu KARMAN als. BAGONG;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan togel dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi adalah pelaku merupakan orang yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi kepada siapa saja tanpa memandang siapa orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa berperan sebagai pengecer/menerima titipan dari penombok dengan Terdakwa menerima pembelian nomor togel dari masyarakat sekitar melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp Terdakwa yang menggunakan nomor 082334621461, selanjutnya Terdakwa, setelah Terdakwa menerima titipan nomor togel beserta besar taruhan dari para penombok, Terdakwa mengirimkan kembali angka-angka / nomor togel pilihan para penombok tersebut ke nomor WhatsApp sdr. KARMAN alias BAGONG (Daftar Pencarian Orang) di nomor 085755571076 hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan diketahuinya pula bahwa permainan judi togel online dilarang oleh Undang-Undang serta untuk melakukan permainan judi togel Hongkong dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Kiran Alias Kijo Bin Kardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI model LUA-022 warna hitam nomor IMEI 1 : 862714030747839 nomor IMEI 2 : 862714031147831 berikut Sim Card yang terpasang Telkomsel dengan nomor 082334621461;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 oleh FREDY TANADA, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. dan DIAN L. ZAMRONI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga, dibantu oleh SUTRISNO. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh YUDHITA RAMADAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

GRAITO A. SAPUTRO, S.H., M.Hum.

FREDY TANADA, S.H., M.H.

DIAN L. ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUTRISNO. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)